



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 89/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daud, SH sebagai Advokat yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso No, 567 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ilham Siddik Lubis, SH dan Syahrizal Fahmi, SH sebagai Advokat yang beralamat di Komplek Perumahan Taman Setia Budi Indah, Blok PP No. 10 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 51/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 21 April 2011 M, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, umur 4 tahun, dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi tergugat untuk berjumpa dengan anak tersebut;
4. Menetapkan biaya nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas setiap bulan minimal Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak sebesar seperti tersebut dalam diktum 4 (empat) di atas kepada penggugat, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa;
6. Menolak gugatan penggugat selebihnya;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Tergugat pada tanggal 28 April 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 51/Pdt.G/2011/ PA.Mdn, tanggal 21 April 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Mei 2011 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 7 Juli 2011 sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo, berita acara persidangan, bukti- bukti yang diajukan kedua belah pihak, putusan Pengadilan Agama Medan No. 51/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 21 April 2011, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Medan untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding atas dasar dalil gugatan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pada bulan Nopember 2010 merupakan puncak pertengkaran terakhir sehingga berpisah tempat tinggal bersama, Penggugat/Terbanding pulang kerumah orang tua;

Menimbang, bahwa di samping Penggugat mohon untuk bercerai dengan Tergugat, juga mohon agar seorang anak laki- laki yang masih berusia 4 tahun bernama ANAK juga ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah dengan biaya ditanggung oleh Tergugat selaku ayahnya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah membantah alasan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, tapi Tergugat/Pembanding mengakui dan membenarkan telah terjadi berpisah tempat tinggal antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, walaupun penyebabnya tidak semua benar sebagaimana diutarakan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa pada setiap sidang hakim tingkat pertama telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak dan sebelumnya telah pula ditempuh melalui mediasi, tapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan tahap-tahap pemeriksaan dan telah menilai terhadap apa yang disampaikan oleh pihak-pihak in casu alat-alat bukti, berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perselisihan antara kedua belah pihak telah sampai ke puncaknya sehingga kehidupan rumah tangga telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas secara nyata Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010, hal ini merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak harmonis, sudah retak dan tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi, keadaan seperti ini akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk menghindari kemudharatan yang berkelanjutan, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada hakikatnya merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan pada pengadilan tingkat pertama sebagai tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dan kesemuanya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor 28/Tuada- Ag/X/2002 secara ex ofecio hakim tingkat banding memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan agar menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama) ditempat tinggal kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam hal tempat tinggal kedua belah pihak berbeda dengan tempat perkawinan dilangsungkan, maka panitera Pengadilan Agama Medan juga harus mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada PPN/Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dahulu dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena apa yang telah dipertimbangkan dan diputus tersebut sudah tepat dan benar, maka untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding telah cukup alasan untuk mengambil alih dijadikan pertimbangan dan pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah cukup alasan untuk menguatkan dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Medan No. 51/Pdt.G/2011/ PA.Mdn, tanggal 21 April 2011 M, ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini, pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan bunyi Pasal- Pasal dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil-dalil Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 51/Pdt.G/ 2011/PA.Mdn, tanggal 21 April 2011.M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1432 H. dengan amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
 3. Menetapkan seorang anak bernama ANAK, (umur 4 tahun), berada di bawah hadhanah penggugat ;
 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya hidup (nafkah anak) tersebut melalui penggugat minimal Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa;
 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk menyam paikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan dan Medan Johor, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 6. Menolak gugatan penggugat selebihnya;
 7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;
- III. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1432 H. oleh kami, Drs.HASAN USMAN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUCHTAR YUSUF, SH., MH dan Drs. M. DIRWAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. AINUL MARDIAH, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS

dto

dto

Drs.H.MUCHTAR
Drs.HASAN USMAN
HAKIM ANGGOTA

YUSUF.,SH.,MH

dto

Drs.M.DIRWAN.,SH

PANITERA PENGGANTI

dt

o

Hj. AINUL MARDIAH,SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya administrasi Rp 139.000,-
 2. Biaya Meterai Rp 6.000,-
 3. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
- Jumlah Rp 150.000,-

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan
dto

T U K I R A N, SH